

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 - 2039

PERDA KAB. MAMUJU NO. 10 LD. 2019/NO. 103, TLD NO. 62, 132 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 - 2039

ABSTRAK : - Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Mamuju dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007, , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 68 Tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2013, Peda Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Pajak Parkir, yang isinya memuat : a. Ketentuan Umum, b. Tujuan Kebijakan dan Strategis Penataan Ruang, c. Rencana Struktur Ruang Wilayah, d. Rencana Pola Ruang Wilayah, e. Penetapan Kawasan Strategis, f. Arahan Pemanfaatan Ruang, g. Ketentuan Pengendalian Pamanfaatan Ruang, h. Kelembagaan, i. Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, j. Ketentuan lain-lain, k. Ketentuan Peralihan, l. Ketentuan Penutup.

CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu tanggal 31 Desember 2019.
- Lamp. 31 Hal.